



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN WARUNGKONDANG
KEPALA DESA CIKAROYA**

Alamat: Jl. Cilaku-Warungkondang Kec. Warungkondang-Cianjur 43261

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA CIKAROYA
KECAMATAN WARUNGKONDANG
Nomor : 129 / 4701 VII / 2012**

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PAUD
PADA SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "PERMATA BUNDA"
DESA CIKAROYA KECAMATAN WARUNGKONDANG**

Kepala Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur :

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas lembaga dipandang perlu menunjuk/
mengangkat kepala sekolah sebagai pengelola pada Satuan PAUD Sejenis
(SPS) Permata Bunda
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Lembaga PAUD Permata Bunda tanggal 12 Juli 2012
2. Arahan dari ketua penggerak PKK, kepala desa dan tokoh masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat
Nama : Siti Suhartika, S.Pt
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 April 1974
Pendidikan Terakhir : S1 – Fak. Peternakan UNPAD
Sebagai Kepala Sekolah / Pengelola Satuan PAUD Sejenis
(SPS) 'PERMATA BUNDA, Kp. Limbangan RT 05 RW 06 Ds.
Cikaroya Kec. Warungkondang Kab. Cianjur
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas
dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat
kekeliruan dalam surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan dan
diperbaharui.

Ditetapkan di : Cikaroya
Pada Tanggal : 16 Juli 2012



KEPALA DESA CIKAROYA

Buduh Sasmita Wana

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERMATA BUNDA**

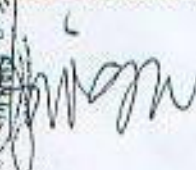
Nomor 001/ VI / PAUD PB / 2012

Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Juni 2012 telah diadakan pertemuan (rapat) pembentukan kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA BUNDA yang bertempat di Kampung Limbangan RT 05 RW 06 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Iis Suhaeni	Kp. Warungkondang RT 02 RW 01	Ketua TP PKK Ds. Cikaroya (Pembina)
2.	Siti Suhartika	Kp. Limbangan RT 05 RW 06	Ketua Pengelola PAUD Permata Bunda
3.	Siti Suharwati	Kp. Limbangan RT 05 RW 06	Sekretaris PAUD Permata Bunda
4.	Leli Nurmalia	Kp. Cibenda RT 03 RW 06	Bendahara PAUD Permata Bunda
5.	Siti Suhartika	Kp. Limbangan TR 05 RW 06	Guru Kelompok B
6.	Yupi Siti Hasanah	Kp. Cibenda RT 03 RW 06	Guru PAUD Kelompok A

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Warungkondang, 23 Juni 2012
Ketua PAUD PERMATA BUNDA



SITI SUHARTIKA

Mengetahui :

Kepala Desa Cikaroya



MITA WARA

No Reg : 474/987 / Pem
tanggal : 23 - October 2013
Camat Warungkondang



BADRU, S.P
NIP. 19590617 1986031022



DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Perintis Kemerdekaan Komplek Perkantoran Pasirpabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1179 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PERMATA BUNDA" No. 012/PAUD-PB/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/120/Pusbin PLSPD-wil.I/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
Nama Pimpinan : SITI SUHARTIKA, S.Pt
Nama Penyelenggara : PKK DESA CIKAROYA
Alamat : Kp. Limbangan RT. 05 RW. 08 Desa
Cikaroya Kecamatan Warungkondang
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Oktober 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah